



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7317036812710001, tempat dan tanggal lahir Suli, 28 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PA.Blp, tanggal 07 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, suami Pemohon yang bernama ALM. SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/043/KS/XII/2014, tertanggal 24 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang merupakan anak kandung dari Ambo Awe dan Hermawati;
3. Bahwa, anak yang bernama ANAK I, perempuan yang lahir di Suli, pada tanggal 22 Desember 2003 dan ANAK II, laki-laki yang lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suli, pada tanggal 18 Januari 2011 dan semenjak dari kelahiran anak tersebut sudah ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama PEMOHON terhadap anak yang bernama ANAK I, perempuan yang lahir di Suli, pada tanggal 22 Desember 2003, umur 17 tahun dan ANAK II, laki-laki yang lahir di Suli, pada tanggal 18 Januari 2011, umur 10 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini lalu Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk pencabutan perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 80/Pdt.P/2021/PA.Blp selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)